



**P U T U S A N**

**Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **NGUYEN HOANG KIET**;  
Tempat Lahir : Bac Lieu - Vietnam;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 1 Januari 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Vietnam;  
Tempat tinggal : Ap Ba Dinh-Xa Vinh Binh Bac A-Nguyen  
Vinh Thuan-Tinh Kien Giang –  
Vietnam/Kantor Kejaksaan Negeri Natuna;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Nahkoda KIA BV 97576 TS;  
Pendidikan : Kelas 6.

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa didampingi oleh Juru Bahasa sdr. Anwar yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran, tanggal 27 Februari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 3/Pen.Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran, tanggal 27 Februari 2020, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa Nguyen Hoang Kiet, Nomor B-

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107/L.10.13.8/Eku.2/02/2020, tanggal 25 Februari 2020 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;

- d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-07/RNI/02/2020, atas nama Terdakwa **NGUYEN HOAN KIET**, tanggal 28 April 2020, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nguyen Hoang Kiet bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan"* sebagaimana pada dakwaan Kedua Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana Denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
  1. 1 (satu) buah KIA BV 97576 TS jenis kayu beserta muatan dan alat kelengkapan sebagai berikut yaitu:
    - 1) Mesin pokok kapal (MPK) Merk Cummin 12 Silinder
    - 2) Alat Navigasi, terdiri dari :
      - a. 1 (satu) buah GPS Haiyang HIS-70A
      - b. 1 (satu) buah GPS Haiyang HD-70C
    - 3) Alat komunikasi, terdiri dari :
      - a. 1 (satu) buah Radio Icom IC-2300H
      - b. 1 (satu) buah Radio Sea Eagle 6900
      - c. 1 (satu) buah Radio Wenden Super 4800

## Dirampas Untuk Negara

2. Dokumen, yaitu :

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



- 1) Buku So Danh Ba Thuyen Vien Tau Ca BV 97576 TS
- 2) Buku So Danh Ba Thuyen Vien Tau Ca BV 9395 TS
- 3) Fotocopy Giay Phep Khai Thac Thuy San
- 4) Giay Chung Nhan Dang Ky Tau Ca BV 97576 TS

3. 1 (satu) set alat penangkap ikan Pair Trawls

4. Muatan ikan campuran kurang lebih 2 (dua) Palka

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. 1 (satu) buah bendera Vietnam;

**Dikembalikan kepada pemerintah Negara Vietnam melalui terdakwa  
Nguyen Hoang Kiet**

4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-07/RNI/02/2020, tanggal 25 Februari 2020, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

----- Bahwa terdakwa NGUYEN HOANG KIET selaku Nahkoda Kapal Ikan Asing BV 97576 TS bersama NGUYEN VAN UT selaku Nahkoda Kapal Ikan Asing BV 9395 TS (DPO), pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 16.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di jalur Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu perairan laut Natuna pada posisi koordinat 04° 15' 44" U – 110° 11' 96" T atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 711 (WPPRI-711) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Perikanan Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**telah**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan”

Yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat oleh terdakwa, kapal ikan asing yang dinahkodai oleh terdakwa BV 97576 TS bersama kapal ikan asing dinahkodai oleh NGUYEN VAN UT BV 9395 TS (DPO) berangkat dari pelabuhan Vung Tau – Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring dengan cara ditarik dengan dua kapal (pair trawl) dan dalam hal ini kapal terdakwa merupakan kapal induk dan kapal NGUYEN VAN UT merupakan kapal bantu.
- Bahwa kedua kapal tersebut melakukan penangkapan ikan telah memperoleh hasil berupa ikan sebanyak 2 (dua) palka, hasilnya diletakkan di kapal terdakwa dan terdakwa mengetahui lokasi penangkapan ikan tersebut berada di perbatasan Indonesia-Malaysia.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi ARIEF SETYO PAMBUDI dan saksi DEDI KURNIAWAN (masing-masing anggota TNI Angkatan Laut bertugas di KRI Bung Tomo-357) mendeteksi menggunakan radar diperoleh kapal terdakwa dan kapal NGUYEN VAN UT memasuki wilayah perairan Indonesia pada posisi koordinat 04° 16' 06" U – 109° 58' 00" T, selanjutnya komandan KRI Bung Tomo-357 memerintahkan untuk melakukan pengejaran terhadap kedua kapal tersebut.
- Bahwa sekira pukul 16.20 WIB disaat KRI Bung Tomo-357 melakukan pengejaran terhadap kapal terdakwa dan kapal NGUYEN VAN UT, dengan ini kedua kapal tersebut bermanuver untuk melarikan diri ke arah perbatasan Malaysia, lalu KRI Bung Tomo-357 berfokus kepada kapal terdakwa dan memberikan tembakan peringatan, kapal terdakwa dapat dihentikan dan di proses pemeriksaan sedangkan kapal NGUYEN VAN UT dapat melarikan diri keluar dari perairan Indoensia, adapun lokasi pemeriksaan terhadap kapal terdakwa yaitu pada posisi koordinat 04° 15'

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44° U – 110° 11' 96" T di jalur Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu perairan laut Natuna.

- Bahwa saksi ARIEF SETYO PAMBUDI dan saksi DEDI KURNIAWAN melakukan pemeriksaan terhadap kapal terdakwa dan diperoleh hasil yaitu kapal terdakwa merupakan kapal ikan asing berberda Vietnam, terdapat alat tangkap ikan di gladak kapal berupa pair trawl, ikan campuran kurang lebih 2 (dua) palka dan memiliki anak buah kapal (ABK) sebanyak 14 (empat belas) orang masing-masing berwarganegara vietnam, terhadap pemeriksaan yang dilakukan kapal terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan dokumen perizinan perikanan dari Pemerintah Indonesia, sebagaimana hasil pemeriksaan tersebut terdakwa beserta awak kapal di bawa ke Lanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sesuai Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf b permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 71 /Permen-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 menerangkan pair trawls adalah alat penangkap ikan yang dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia karena alat penangkap ikan tersebut mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa terdakwa NGUYEN HOANG KIET selaku Nahkoda Kapal Ikan Asing BV 97576 TS bersama NGUYEN VAN UT selaku Nahkoda Kapal Ikan Asing BV 9395 TS (DPO), pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 16.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di jalur Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu perairan laut Natuna pada posisi koordinat 04° 15' 44" U – 110° 11' 96" T atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 711 (WPPRI-711) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Perikanan Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera**

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan”

Yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat oleh terdakwa, kapal ikan asing yang dinahkodai oleh terdakwa BV 97576 TS bersama kapal ikan asing dinahkodai oleh NGUYEN VAN UT BV 9395 TS (DPO) berangkat dari pelabuhan Vung Tau – Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring dengan cara ditarik dengan dua kapal (pair trawl) dan dalam hal ini kapal terdakwa merupakan kapal induk dan kapal NGUYEN VAN UT merupakan kapal bantu.
- Bahwa kedua kapal tersebut melakukan penangkapan ikan telah memperoleh hasil berupa ikan sebanyak 2 (dua) palka, hasilnya diletakkan di kapal terdakwa dan terdakwa mengetahui lokasi penangkapan ikan tersebut berada di perbatasan Indonesia-Malaysia.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi ARIEF SETYO PAMBUDI dan saksi DEDI KURNIAWAN (masing-masing anggota TNI Angkatan Laut bertugas di KRI Bung Tomo-357) mendeteksi menggunakan radar diperoleh kapal terdakwa dan kapal NGUYEN VAN UT memasuki wilayah perairan Indonesia pada posisi koordinat 04° 16' 06" U – 109° 58' 00" T, selanjutnya komandan KRI Bung Tomo-357 memerintahkan untuk melakukan pengejaran terhadap kedua kapal tersebut.
- Bahwa sekira pukul 16.20 WIB disaat KRI Bung Tomo-357 melakukan pengejaran terhadap kapal terdakwa dan kapal NGUYEN VAN UT, dengan ini kedua kapal tersebut bermanuver untuk melarikan diri ke arah perbatasan Malaysia, lalu KRI Bung Tomo-357 berfokus kepada kapal terdakwa dan memberikan tembakan peringatan, kapal terdakwa dapat dihentikan dan di proses pemeriksaan sedangkan kapal NGUYEN VAN UT dapat melarikan diri keluar dari perairan Indonesia, adapun lokasi pemeriksaan terhadap kapal terdakwa yaitu pada posisi koordinat 04° 15' 44" U – 110° 11' 96" T di jalur Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu perairan laut Natuna.
- Bahwa saksi ARIEF SETYO PAMBUDI dan saksi DEDI KURNIAWAN melakukan pemeriksaan terhadap kapal terdakwa dan diperoleh hasil

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kapal terdakwa merupakan kapal ikan asing berberdara Vietnam, terdapat alat tangkap ikan di gladak kapal berupa pair trawl, ikan campuran kurang lebih 2 (dua) palka dan memiliki anak buah kapal (ABK) sebanyak 14 (empat belas) orang masing-masing berwarganegara vietnam, terhadap pemeriksaan yang dilakukan kapal terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan dokumen perizinan perikanan dari Pemerintah Indonesia, sebagaimana hasil pemeriksaan tersebut terdakwa beserta awak kapal di bawa ke Lanal Ranai guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menegaskan setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendara asing di wilayah ZEEI wajib memiliki SIPI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi ke-1 : NGUYEN PHUC THUAN**, keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa NGUYEN HOANG KIET akan tetapi tidak ada hubungan darah atau kekerabatan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) kapal BV 97576 TS yang dinahkodai Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bekerja di BV 97576 TS baru trip pertama dan sebelumnya Saksi bekerja sebagai ABK kapal ikan lainnya di Vietnam;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi di kapal BV 97576 TS adalah membantu menarik jaring dan membersihkan ikan serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh tekong;

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nahkoda kapal BV 97576 TS adalah bernama NGUYEN HOANG KIET dan jumlah seluruh Anak Buah Kapal (ABK) 14 (empat belas) orang termasuk Saksi dan nahkoda semua warga negara Vietnam;
- Bahwa, Saksi tidak tahu nama pemilik kapal;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki sertifikat keahlian sebagai ABK;
- Bahwa, kapal BV 97576 TS ditangkap dan diperiksa oleh kapal patroli Indonesia pada sore hari waktunya Saksi sudah tidak ingat, posisi ditangkap Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu alasan kenapa kapal BV 97576 TS ditangkap oleh petugas patroli Indonesia;
- Bahwa, kapal BV 97576 TS berlayar dilaut bertujuan untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa, Saksi dengan kapal BV 97576 TS berangkat dari Pelabuhan Vung Tau - Vietnam bersama-sama dengan kapal BV 9395 TS sekira bulan Oktober 2019 siang hari berlayar ke laut untuk mencari ikan;
- Bahwa, pada saat kapal BV 97576 TS ditangkap oleh kapal patroli Indonesia, kapal BV 97576 TS sedang berlayar menuju ke kapal lain yang berada di utara untuk meminta es guna mengawetkan ikan;
- Bahwa, pada saat kapal BV 97576 TS ditangkap kapal patroli Indonesia, kapal dikemudikan oleh Nahkoda sedang Saksi bersembunyi di palka depan bersama ABK lainnya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu posisi kapal BV 97576 TS saat ditangkap dan diperiksa kapal patroli Indonesia 357;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bahwa kapal BV 97576 TS telah memasuki dan berada di perairan Indonesia, Saksi hanya mengikuti kemana tekong membawa kapal;
- Bahwa, Saksi menerangkan di kapal BV 97576 TS tidak ada dokumen dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa, alat tangkap yang Saksi gunakan untuk melakukan penangkapan ikan adalah jaring yang ditarik oleh dua buah kapal, mulut jaring dilengkapi dengan pelampung dibagian atas dan pemberat timah dan rantai besi di bagian bawah mulut jaring. Kantong jaring terdiri dari 3 (tiga) lapis dan jaring dioperasikan sampai dasar laut;
- Bahwa, pada saat kapal Saksi BV 97576 TS ditangkap dan diperiksa oleh petugas patroli Indonesia 357 alat tangkap jaring berada di atas palka dan sudah ada ikan hasil tangkapan berupa ikan campuran kurang lebih 2 (dua) palka;

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara Saksi melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat. Kapal Saksi BV 97576 TS selaku kapal induk dan pada saat tekong menyuruh menurunkan jaring, kapal BV 9395 TS selaku kapal bantu mendekat ke kapal saksi BV 97576 TS kemudian Saksi memberikan ujung tali penarik yang sudah diikat dengan ujung jaring ke kapal BV 9395 TS untuk diikatkan dengan tali penarik yang ada di kapal BV 9395 TS. Setelah tali penarik diikatkan, kedua tali penarik diulur secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring akan terbuka karena dilengkapi oleh bola-bola pelampung di bagian atas jaring dan pemberat rantai di jaring bagian bawah kemudian jaring ditarik secara beriringan. Jaring ditarik selama kurang lebih 6 (enam) jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Saksi BV 97576 TS dan kapal BV 9395 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kapal BV 9395 TS mendekat ke kapal Saksi BV 97576 TS, kemudian Saksi menerima kembali ujung tali yang tadi, selanjutnya jaring diangkat diatas geladak kapal Saksi BV 97576 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring dan kemudian Saksi bersama-sama dengan Anak Buah Kapal (ABK) lainnya membersihkan ikan dan memilih ikan kemudian memasukkan ke dalam palka kapal. Ikan yang didapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari semalam rata-rata kami menurunkan jaring sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli 357, kapal Saksi BV 97576 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa setelah diberi tahu oleh pemeriksa, Saksi tahu bahwa bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**Saksi ke-2 : LE MINH DUC,** keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan yang sebenarnya;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa NGUYEN HOANG KIET akan tetapi tidak ada hubungan darah atau kekerabatan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) kapal BV 97576 TS yang dinahkodai Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bekerja di BV 97576 TS baru trip pertama dan sebelumnya Saksi bekerja sebagai ABK kapal ikan lainnya di Vietnam;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi di kapal BV 97576 TS adalah membantu menarik jaring dan membersihkan ikan serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh tekong;
- Bahwa, nahkoda kapal BV 97576 TS adalah bernama NGUYEN HOANG KIET dan jumlah seluruh Anak Buah Kapal (ABK) 14 (empat belas) orang termasuk Saksi dan nahkoda semua warga negara Vietnam;
- Bahwa, Saksi tidak tahu nama pemilik kapal BV 97576 TS;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki sertifikat keahlian sebagai ABK;
- Bahwa, kapal BV 97576 TS ditangkap dan diperiksa oleh kapal patroli Indonesia pada sore hari waktunya Saksi sudah tidak ingat, posisi ditangkap Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu alasan kenapa kapal BV 97576 TS ditangkap oleh petugas patroli Indonesia;
- Bahwa, kapal BV 97576 TS berlayar dilaut bertujuan untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa, Saksi dengan kapal BV 97576 TS berangkat dari Pelabuhan Vung Tau - Vietnam bersama-sama dengan kapal BV 9395 TS sekira bulan Oktober 2019 siang hari berlayar ke laut untuk mencari ikan;
- Bahwa, pada saat kapal BV 97576 TS ditangkap oleh kapal patroli Indonesia, kapal BV 97576 TS sedang berlayar menuju ke kapal lain yang berada di utara untuk meminta es guna mengawetkan ikan;
- Bahwa, pada saat kapal BV 97576 TS ditangkap kapal patroli Indonesia, kapal dikemudikan oleh Nahkoda sedang Saksi bersembunyi di palka depan bersama ABK lainnya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu posisi kapal BV 97576 TS saat ditangkap dan diperiksa kapal patroli Indonesia 357;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bahwa kapal BV 97576 TS telah memasuki dan berada di perairan Indonesia, Saksi hanya mengikuti kemana tekong membawa kapal;
- Bahwa, Saksi menerangkan di kapal BV 97576 TS tidak ada dokumen dari pemerintah Indonesia;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alat tangkap yang Saksi gunakan untuk melakukan penangkapan ikan adalah jaring yang ditarik oleh dua buah kapal, mulut jaring dilengkapi dengan pelampung dibagian atas dan pemberat timah dan rantai besi di bagian bawah mulut jaring. Kantong jaring terdiri dari 3 (tiga) lapis dan jaring dioperasikan sampai dasar laut;
- Bahwa, pada saat kapal Saksi BV 97576 TS ditangkap dan diperiksa oleh petugas patroli Indonesia 357 alat tangkap jaring berada di atas palka dan sudah ada ikan hasil tangkapan berupa ikan campuran kurang lebih 2 (dua) palka;
- Bahwa, cara Saksi melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat. Kapal Saksi BV 97576 TS selaku kapal induk dan pada saat tekong menyuruh menurunkan jaring, kapal BV 9395 TS selaku kapal bantu mendekat ke kapal saksi BV 97576 TS kemudian Saksi memberikan ujung tali penarik yang sudah diikat dengan ujung jaring ke kapal BV 9395 TS untuk diikatkan dengan tali penarik yang ada di kapal BV 9395 TS. Setelah tali penarik diikatkan, kedua tali penarik diulur secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring akan terbuka karena dilengkapi oleh bola-bola pelampung di bagian atas jaring dan pemberat rantai di jaring bagian bawah kemudian jaring ditarik secara beriringan. Jaring ditarik selama kurang lebih 6 (enam) jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Saksi BV 97576 TS dan kapal BV 9395 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kapal BV 9395 TS mendekat ke kapal Saksi BV 97576 TS, kemudian Saksi menerima kembali ujung tali yang tadi, selanjutnya jaring diangkat diatas geladak kapal Saksi BV 97576 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring dan kemudian Saksi bersama-sama dengan Anak Buah Kapal (ABK) lainnya membersihkan ikan dan memilih ikan kemudian memasukkan ke dalam palka kapal. Ikan yang didapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari semalam rata-rata kami menurunkan jaring sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli 357, kapal Saksi BV 97576 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa setelah diberi tahu oleh pemeriksa, Saksi tahu bahwa bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**Saksi ke-3 : ARIEF SETYO PAMBUDI**, oleh karena tidak bisa dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan Terdakwa NGUYEN HOANG KIET nahkoda BV 97576 TS;
- Bahwa, Saksi bekerja di TNI-AL dan jabatan Saksi sebagai Padiv Teksen KRI Bung Tomo-357;
- Bahwa, kronologis tertangkapnya kapal BV 97576 TS adalah pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, saat KRI Bung Tomo-357 sedang melaksanakan linla dari Kinabalu menuju Ranai dalam rangka Operasi Indonesian Maritime Envoy 19-A di perairan Laut Natuna Utara tepatnya pada posisi 04°24'00" U - 110°00'00" T halu 236° cepat 14 knot, juru radar mendeteksi adanya 4 kontak radar pada baringan 188° jarak 11,4 NM, baringan 190° jarak 8,8 NM, baringan 006° jarak 11 NM dan baringan 008° jarak 11,4 NM;
- Bahwa, dengan menggunakan teropong pengawas lambung kiri melaporkan bahwa ada 2 kontak di baringan 188° dan 190° terlihat seperti KIA (Kapal Ikan Asing), dan pengawas lambung kanan melaporkan 2 kontak di baringan 006° dan 008° juga terlihat seperti KIA (Kapal Ikan Asing);
- Bahwa setelah diplot oleh Asisten Perwira Jaga, 2 kontak di baringan 188° dan 190° berada pada posisi 04°16'06" U - 109°58'00" T, dan 2 kontak di baringan 006° dan 008° pada posisi 04°36'30" U - 110°01'00" T dimana berada di dalam wilayah perairan Indonesia dalam hal ini Landas Kontinen Indonesia;
- Bahwa berdasarkan kejadian tersebut diatas, Perwira Jaga melapor kepada Komandan KRI Bung Tomo-357. Pada pukul 15.30 WIB Komandan KRI Bung Tomo-357 memerintahkan untuk melaksanakan peran tempur bahaya permukaan dilanjutkan Peran Pemeriksaan dan Pengeledahan terhadap kontak KIA yang berada di baringan 188° dan 190°. Saksi diperintahkan

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan KRI Bung Tomo-357 menjadi Katim Pemeriksa. Tim pemeriksa turun menggunakan RHIB untuk mendekati sasaran. Prosedur komunikasi menggunakan radio, semaphore dan pengeras suara tidak terjalin, KIA tersebut masih melaksanakan manuver penghindaran;

- Bahwa setelah didekati, 2 kontak KIA tersebut kembali melaksanakan manuver penghindaran yang membahayakan terhadap KRI dan RHIB Tim Pemeriksa. Salah satu KIA merubah halu ke utara menuju perbatasan dengan ZEE Malaysia, Komandan KRI Bung Tomo-357 memerintahkan untuk mendekati KIA yang lebih besar;
- Bahwa pada pukul 14.45 WIB Komandan KRI Bung Tomo-357 memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melaksanakan tembakan peringatan ke udara, KIA tersebut masih melaksanakan manuver penghindaran yang berbahaya. Pada pukul 15.55 WIB, ABK KIA tersebut melepas jaring ke buritan KIA untuk mempersulit pergerakan KRI dan RHIB, dan untuk menghilangkan barang bukti pelaksanaan penangkapan ikan illegal di wilayah Indonesia;
- Bahwa pada pukul 16.00 WIB Komandan KRI Bung Tomo-357 memerintahkan melaksanakan tembakan peringatan menggunakan mitraliur 12,7 mm dan senjata ringan tim pemeriksa ke haluan kapal. Setelah diberi tembakan peringatan dari mitraliur 12,7 dan senjata ringan tim pemeriksa, kontak KIA tersebut berhenti;
- Bahwa pada pukul 16.20 WIB Saksi berama tim pemeriksa *onboard* untuk melaksanakan pemeriksaan pada posisi 04°15'44" U - 110°11'96" T. Diketahui kontak tersebut adalah KIA berbendera Vietnam dengan nama BV 97576 TS, jumlah ABK 14 (empat belas) peronil termasuk nahkoda, ditemukan mesin KIA mengalami kerusakan sehingga tidak dapat beroleh gerak. Saksi melaporkan hasil pemeriksaan kepada Komandan KRI Bung Tomo-357, selanjutnya Komandan KRI Bung Tomo-357 memerintahkan agar KIA BV 97576 TS tersebut dikawal menuju ke Lanal Ranai dengan cara ditunda untuk diserahkan kepada Danlanal Ranai guna penyelesaian perkara lebih lanjut;
- Bahwa dari pemeriksaan yang Saksi lakukan, kapal BV 97576 TS termasuk kapal ikan asing berbendera Vietnam yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna biru lis merah dan anjungan kapal warna abu-abu lis putih, nahkoda dan seluruh ABK berkewarganegaraan Vietnam;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, nahkoda KIA BV 97576 TS bernama NGUYEN HOANG KIET dengan jumlah ABK 14 (empat belas) orang termasuk nahkoda;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, alat tangkap yang digunakan oleh kapal BV 97576 TS adalah *Pair Trawl*;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, KIA BV 97576 TS tidak memiliki dokumen/surat-surat yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, namun memiliki beberapa dokumen dari Vietnam yaitu :
  - a. Buku So Danh Ba Thuyen Vien Tau Ca BV 97576 TS.
  - b. Buku So Danh Ba Thuyen Vien Tau Ca BV 9395 TS.
  - c. Fotocopy Giay Phep Khai Thac Thuy San.
  - d. Giay Chung Nhan Dang Ky Tau Ca BV 97576 TS;
- Bahwa, pada saat pertama kali dideteksi KRI Bung Tomo-357 dengan menggunakan radar diketahui bahwa BV 97576 TS bersama kapal pasangannya yang berhasil melarikan diri diduga keras melakukan kegiatan *illegal fishing* di perairan Natuna ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan pada saat didekati BV 97576 TS bersama pasangannya langsung mencoba menghindari dari KRI Bung Tomo-357;
- Bahwa, Saksi tidak tahu nama kapal pasangan KIA BV 97576 TS, karena kapal pasangan tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa, pada saat KRI Bung Tomo-357 berada pada posisi 04°24'00" U - 110°00'00" T halu 239° cepat 14 knot deteksi awal diketahui KIA BV 97576 TS bersama kapal pasangannya yang berhasil melarikan diri di baringan 188° dan 190° berada pada posisi 04°16'06" U - 109°58'00" T. Kemudian pada saat tim pemeriksa dengan menggunakan RHIB berhasil menguasai kapal BV 97576 TS dan kemudian dilakukan pemeriksaan berada pada posisi 04°15'44" U - 110°11'96" T yang mana kedua posisi tersebut berada di perairan ZEEI Natuna Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap BV 97576 TS, Saksi menemukan barang bukti ikan campuran berada di dalam palka kapal BV 97576 TS kurang lebih 2 (dua) palka;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi, KIA BV 97576 TS mengibarkan bendera Vietnam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**Saksi ke-4 : DEDI KURNIAWAN**, oleh karena tidak bisa dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa, Saksi bekerja di TNI-AL dan jabatan Saksi sebagai Juru MT Sisen-3 KRI Bung Tomo-357;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun pekerjaan dengan Terdakwa NGUYEN HOANG KIET;
- Bahwa, kronologis tertangkapnya kapal BV 97576 TS adalah pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, saat KRI Bung Tomo-357 sedang melaksanakan linla dari Kinabalu menuju Ranai dalam rangka Operasi Indonesian Maritime Envoy 19-A di perairan Laut Natuna Utara tepatnya pada posisi 04°24'00" U - 110°00'00" T halu 236° cepat 14 knot, juru radar mendeteksi adanya 4 kontak radar pada baringan 188° jarak 11,4 NM, baringan 190° jarak 8,8 NM, baringan 006° jarak 11 NM dan baringan 008° jarak 11,4 NM;
- Bahwa, dengan menggunakan teropong pengawas lambung kiri melaporkan bahwa ada 2 kontak di baringan 188° dan 190° terlihat seperti KIA (Kapal Ikan Asing), dan pengawas lambung kanan melaporkan 2 kontak di baringan 006° dan 008° juga terlihat seperti KIA (Kapal Ikan Asing);
- Bahwa setelah diplot oleh Asisten Perwira Jaga, 2 kontak di baringan 188° dan 190° berada pada posisi 04°16'06" U - 109°58'00" T, dan 2 kontak di baringan 006° dan 008° pada posisi 04°36'30" U - 110°01'00" T dimana berada di dalam wilayah perairan Indonesia dalam hal ini Landas Kontinen Indonesia;
- Bahwa berdasarkan kejadian tersebut diatas, Perwira Jaga melapor kepada Komandan KRI Bung Tomo-357. Pada pukul 15.30 WIB Komandan KRI Bung Tomo-357 memerintahkan untuk melaksanakan peran tempur bahaya permukaan dilanjutkan Peran Pemeriksaan dan Pengeledahan terhadap kontak KIA yang berada di baringan 188° dan 190°. Saksi diperintahkan Komandan KRI Bung Tomo-357 menjadi anggota tim pemeriksa turun

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan RHIB untuk mendekati sasaran. Selama proses pengejaran, KIA tersebut terus melaksanakan manuver penghindaran;

- Bahwa setelah didekati, 2 kontak KIA tersebut kembali melaksanakan manuver penghindaran yang membahayakan terhadap KRI dan RHIB Tim Pemeriksa. Salah satu KIA merubah halu ke utara menuju perbatasan dengan ZEE Malaysia, Komandan KRI Bung Tomo-357 memerintahkan untuk mendekati KIA yang lebih besar;
- Bahwa pada pukul 14.45 WIB Komandan KRI Bung Tomo-357 memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melaksanakan tembakan peringatan ke udara, KIA tersebut masih melaksanakan manuver penghindaran yang berbahaya. Pada pukul 15.55 WIB, ABK KIA tersebut melepas jaring ke buritan KIA untuk mempersulit pergerakan KRI dan RHIB, dan untuk menghilangkan barang bukti pelaksanaan penangkapan ikan illegal di wilayah Indonesia;
- Bahwa pada pukul 16.00 WIB Komandan KRI Bung Tomo-357 memerintahkan melaksanakan tembakan peringatan menggunakan mitraliur 12,7 mm dan senjata ringan tim pemeriksa ke haluan kapal. Setelah diberi tembakan peringatan dari mitraliur 12,7 dan senjata ringan tim pemeriksa, kontak KIA tersebut berhenti;
- Bahwa pada pukul 16.20 WIB Saksi bersama tim pemeriksa onboard untuk melaksanakan pemeriksaan pada posisi 04°15'44" U - 110°11'96" T. Diketahui kontak tersebut adalah KIA berbendera Vietnam dengan nama BV 97576 TS, jumlah ABK 14 (empat belas) peronil termasuk nahkoda, ditemukan mesin KIA mengalami kerusakan sehingga tidak dapat beroleh gerak. Kemudian Letda Laut (E) Arief Setyo Pambudi selaku katim pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan kepada Komandan KRI Bung Tomo-357, selanjutnya Komandan KRI Bung Tomo-357 memerintahkan agar KIA BV 97576 TS tersebut dikawal menuju ke Lanal Ranai dengan cara ditunda untuk diserahkan kepada Danlanal Ranai guna penyelesaian perkara lebih lanjut;
- Bahwa dari pemeriksaan yang Saksi lakukan, kapal BV 97576 TS termasuk kapal ikan asing berbendera Vietnam yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna biru lis merah dan anjungan kapal warna abu-abu lis putih, nahkoda dan seluruh ABK berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaaan yang Saksi lakukan, nahkoda KIA BV 97576 TS bernama NGUYEN HOANG KIET dengan jumlah ABK 14 (empat belas) orang termasuk nahkoda;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, alat tangkap yang digunakan oleh kapal BV 97576 TS adalah *Pair Trawl*;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, KIA BV 97576 TS tidak memiliki dokumen/surat-surat yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, namun memiliki beberapa dokumen dari Vietnam yaitu :
  - a. Buku So Danh Ba Thuyen Vien Tau Ca BV 97576 TS.
  - b. Buku So Danh Ba Thuyen Vien Tau Ca BV 9395 TS.
  - c. Fotocopy Giay Phep Khai Thac Thuy San.
  - d. Giay Chung Nhan Dang Ky Tau Ca BV 97576 TS;
- Bahwa, pada saat pertama kali dideteksi KRI Bung Tomo-357 dengan menggunakan radar diketahui bahwa BV 97576 TS bersama kapal pasangannya yang berhasil melarikan diri diduga keras melakukan kegiatan *illegal fishing* di perairan Natuna ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan pada saat didekati BV 97576 TS bersama pasangannya langsung mencoba menghindari dari KRI Bung Tomo-357;
- Bahwa, Saksi tidak tahu nama kapal pasangan KIA BV 97576 TS, karena kapal pasangan tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa, pada saat KRI Bung Tomo-357 berada pada posisi 04°24'00" U - 110°00'00" T halu 239° cepat 14 knot deteksi awal diketahui KIA BV 97576 TS bersama kapal pasangannya yang berhasil melarikan diri di baringan 188° dan 190° berada pada posisi 04°16'06" U - 109°58'00" T. Kemudian pada saat tim pemeriksa dengan menggunakan RHIB berhasil menguasai kapal BV 97576 TS dan kemudian dilakukan pemeriksaan berada pada posisi 04°15'44" U - 110°11'96" T yang mana kedua posisi tersebut berada di perairan ZEEI Natuna Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap BV 97576 TS, Saksi menemukan barang bukti ikan campuran berada di dalam palka kapal BV 97576 TS kurang lebih 2 (dua) palka;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi, KIA BV 97576 TS mengibarkan bendera Vietnam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**Ahli Perikanan : MUHAMMAD SOLIKHIN, S.ST.Pi.**, keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang Ahli kuasai;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dan Ahli berdinasi sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Maret 2009;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli di dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna adalah sebagai Syahbandar Pelabuhan Perikanan;
- Bahwa kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan;
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan / atau laut lepas wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, kapal BV 97576 TS memiliki beberapa dokumen dari pemerintah Vietnam yaitu :
  - a. Buku So Danh Ba Thuyen Vien Tau Ca BV 97576 TS;
  - b. Buku So Danh Ba Thuyen Vien Tau Ca BV 9395 TS;
  - c. Fotocopy Giay Phep Khai Thac Thuy San;
  - d. Giay Chung Nhan Dang Ky Tau Ca BV 97576 TS;Tetapi kapal BV 97576 TS tidak memiliki dokumen kelengkapan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, maka dapat dikatakan

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kapal penangkap ikan asing BV 97576 TS dengan nahkoda Nguyen Hoan Kiet telah melakukan penangkapan ikan/kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, nahkoda KIA BV 97576 TS bernama Nguyen Hoan Kiet dan Anak Buah Kapal (ABK) KIA BV 97576 TS berjumlah 14 (empat belas) orang termasuk nahkoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (19), (21) dan (22) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut territorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia. Sedang Laut Lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut territorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, kapal BV 97576 TS dengan nahkoda NGUYEN HOANG KIET pada saat diperiksa KRI Bung Tomo-357 pada tanggal 28 November 2019 pada posisi 04° 15' 44" U - 110° 11' 96" T berada di perairan Natuna ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan ditemukan adanya alat penangkapan ikan berupa jaring yang dilengkapi dengan tali penarik, pemberat, pelampung dan juga alat bantu penggulung tali yang berada di kapal penangkap ikan asing BV 97576 TS dengan nahkoda NGUYEN

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOANG KIET, alat penangkapan ikan tersebut dapat digolongkan kedalam jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);

- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tanggal 11 Januari 2010 Pukat Hela (*trawls*) adalah kelompok alat penangkap ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela disisi atau di belakang kapal yang sedang melaju dan dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal termasuk udang dan *crustacean* lainnya. Alat pembuka mulut dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawl*) penggunaannya dengan ditarik menggunakan dua buah kapal;
- Bahwa alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawl*) yang digunakan kapal penangkap ikan asing BV 97576 TS dengan nahkoda NGUYEN HOANG KIET bisa / dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga ke dasar laut;
- Bahwa dalam penggunaannya alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) bisa / dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan karena menggunakan alat pemberat sehingga pada saat ditarik menggunakan kapal, jaring tersebut sampai dasar laut sehingga bila terdapat terumbu karang akan patah bila terkena jaring tersebut sehingga terumbu karang yang digunakan sebagai rumah ikan akan menjadi rusak;
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 9 menyatakan "setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia" dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia BAB V "Alat Penangkap Ikan yang mengganggu dan merusak" - Pasal 21 ayat (2) " API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : "huruf b. "pukat hela (*trawls*) yang meliputi.... Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*)...." Dan Pasal 25 ayat

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) "API pukat hela dua kapal (pair trawls) sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan semua WPPNRI";

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, alat tangkap yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing BV 97576 TS dengan nahkoda NGUYEN HOAN KIET adalah jenis alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) yang termasuk dalam alat penangkap ikan pukat hela dasar (*bottom trawls*) bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan penggunaannya ditarik menggunakan dua buah kapal secara bersama-sama / berpasangan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan berdasarkan keterangan Terdakwa NGUYEN HOANG KIET nahkoda BV 97576 TS, kapal penangkap ikan asing BV 97576 TS sebagai kapal induk dalam melakukan penangkapan ikan berpasangan/bersama-sama dengan KIA BV 9395 TS dengan nahkoda NGUYEN VAN UT sebagai kapal bantu/pendukung;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, Ahli menemukan adanya barang bukti ikan campuran sebanyak kurang lebih 2 (dua) palka yang berada di Kapal BV 97576 TS;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

**Ahli Pelayaran : SAID LUKMAN, S.E.,** keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keilmuan dan pengalamannya;
- Bahwa pada tahun 1984 Ahli telah mengikuti pelatihan pembekalan pengukuran dasar kapal, pada tahun 1989 – 2002 Ahli menjabat sebagai Syahbandar Pelabuhan Midai dan Sedanau, pada tahun 2009 – 2016 Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna dan jabatan Ahli sebelum pensiun yaitu Kepala Bidang Pengelola Batas Wilayah di kantor Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna;
- Bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis,

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

- Bahwa kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (39) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, kapal penangkap ikan BV 97576 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI Bung Tomo-357 pada tanggal 28 November 2019 mengibarkan bendera Vietnam, seluruh Anak Buah Kapal (ABK) adalah warga Negara Vietnam, kapal BV 97576 TS memiliki beberapa dokumen dari pemerintah Vietnam seperti :
  - a. Buku So Danh Ba Thuyen Vien Tau Ca BV 97576 TS;
  - b. Buku So Danh Ba Thuyen Vien Tau Ca BV 9395 TS;
  - c. Fotocopy Giay Phep Khai Thac Thuy San;
  - d. Giay Chung Nhan Dang Ky Tau Ca BV 97576 TS;tetapi kapal BV 97576 TS tidak memiliki dokumen kelengkapan dari pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat sebagai kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan BV 97576 TS tersebut adalah termauk kapal asing;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, BV 97576 TS termasuk kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu, dengan dimensi bangunan kapal panjang 26 meter, lebar 6,74 meter, dalam 3,55 meter, lambung kapal berwarna biru lis merah dan anjungan kapal berwarna abu-abu lis putih, mempunyai tonnage kurang lebih 142,8 Gross Tonnage (GT) dan mesin kapal yang digunakan merk Cummins 12 Silinder dengan daya 850 HP;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Ahli kondisi kapal dalam keadaan masih bagus;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, nahkoda BV 97576 TS bernama NGUYEN HOANG KIET dan Anak Buah Kapal (ABK) BV 97576 TS berjumlah 14 (empat belas) orang termasuk nahkoda semuanya berkewarganegaraan Vietnam. Semua Anak Buah Kapal (ABK) tidak memiliki kelengkapan surat-surat seperti paspor maupun saman books;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamanannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran keempat bulan Desember 2016, posisi 04°15'44" U - 110°11'96" T dimana kapal penangkap ikan asing BV 97576 TS dengan nahkoda NGUYEN HOANG KIET diperiksa dan ditangkap KRI. Bung Tomo-357 diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna ZEEI berjarak kurang lebih 106 (seratus enam) mil laut arah Timur Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Subi Kecil atau kurang lebih 108 (seratus delapan) mil laut dari batas wilayah laut territorial Indonesia atau 7 (tujuh) mil laut dari garis batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa benar kapal penangkap ikan asing BV 97576 TS dengan nahkoda NGUYEN HOANG KIET yang diperiksa dan ditangkap KRI Bung Tomo-357 pada tanggal 28 November 2019 pada posisi 04° 15' 44" U - 110° 11' 96" T berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa kapal BV 97576 TS pada saat dilakukan pemeriksaan mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa kapal BV 97576 TS dilengkapi alat navigasi dan komunikasi berupa kompas, Global Positioning System (GPS) dan Radio;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa NGUYEN HOANG KIET telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum tetapi didampingi Juru Bahasa;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum dalam kasus apapun baik di Vietnam maupun negara lain;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai nahkoda di kapal BV 97576 TS dan bekerja sebagai nahkoda di BV 97576 TS baru trip pertama yaitu selitar 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan nama kapal Terdakwa yang ditangkap petugas Indonesia adalah BV 97576 TS berbendera Vietnam;
- Bahwa, Terdakwa sebagai nahkoda/tekong kapal BV 97576 TS tugasnya adalah membawa kapal, menentukan posisi penangkapan ikan dan mengatur ABK saat akan menangkap ikan. Tanggung jawab nahkoda adalah semua kegiatan di atas kapal selama berada di laut;
- Bahwa, jumlah Anak Buah Kapal (ABK) BV 97576 TS yaitu 14 (empat belas) orang termasuk Terdakwa semuanya warga Negara Vietnam;
- Bahwa, pemilik kapal BV 97576 TS adalah DO VAN TAM bertempat tinggal di Ba Ria – Vung Tau, dan Terdakwa menjadi nahkoda di kapal BV 97576 TS baru trip pertama dan sebelumnya menjadi nahkoda kapal ikan lainnya di Vietnam;
- Bahwa, kapal BV 97576 TS merupakan kapal kayu dengan lambung berwarna biru lis merah dan anjungan berwarna abu-abu lis putih. Ukuran kapal sekira 140 (seratus empat puluh) Gross Tonnage dan mesin merk Cummins 12 silinder;
- Bahwa, gaji yang akan diterima setiap tripnya adalah dengan cara bagi hasil;
- Bahwa, sebelum kapal BV 97576 TS diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia 357, Terdakwa sedang istirahat tidur dan kapal dikemudikan salah seorang ABK yaitu NGUYEN PHUC THANH menuju ke kapal Vietnam lainnya untuk minta es guna mengawetkan ikan yang berada di kapal Terdakwa BV 97576 TS;
- Bahwa, sekira 20 (dua puluh) hari yang lalu Terdakwa berangkat dari pelabuhan Vung Tau – Vietnam membawa kapal BV 97576 TS bersama-sama dengan kapal bantu BV 9395 TS berlayar untuk menangkap ikan di perairan perbatasan Indonesia – Malaysia. Setelah beberapa kali menurunkan jarring Terdakwa sudah mendapatkan ikan hasil tangkapan

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 (dua) palka dan berada di kapal BV 97576 TS. Ketika kapal BV 97576 TS dengan dikemudikan oleh ABK NGUYEN PHUC THANH dan Terdakwa istirahat tidur, sedang menuju ke kapal ikan Vietnam lainnya untuk meminta es guna mengawetkan ikan hasil tangkapan, tiba-tiba NGUYEN PHUC THANH membangunkan Terdakwa karena kapal patrol 357 sudah berada di haluan kapal BV 97576 TS. Selanjutnya Terdakwa langsung merubah halu dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi namun kapal patrol tetap mengejar dan menurunkan sekoci. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam dikejar dan juga ada beberapa kali tembakan, kapal Terdakwa berhenti karena mesin rusak dan akhirnya sekoci patrol 357 merapat di lambung kanan kapal BV 97576 TS. Terdakwa dan semua ABK dikumpulkan di geladak haluan kapal BV 97576 TS selanjutnya kapal diperiksa. Kemudian seluruh ABK dipindahkan ke kapal patrol 357 dan Terdakwa bersama 5 (lima) orang prajurit kapal patrol 357 tetap di kapal BV97576 TS dan kapal ditunda ke Lanal Ranai;

- Bahwa, Terdakwa selama 10 (sepuluh) hari pertama melakukan penangkapan ikan di perbatasan wilayah perairan Indonesia dan perairan Malaysia karena tidak mendapatkan hasil kemudian Terdakwa masuk ke perairan Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia atas kemauan sendiri dan telah menurunkan jarring sebanyak 15 (lima belas) kali dengan hasil tangkapan ikan sebanyak 2 (dua) palka;
- Bahwa, kapal yang Terdakwa nahkodai BV 97576 TS tertangkap di perairan Indonesia pada posisi 04°16.00' LU - 110°22.00' BT, menurut petugas Indonesia lokasi kapal tertangkap masuk wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui kenapa ditangkap, menurut petugas patrol Indonesia kapal Terdakwa BV 9576 TS ditangkap petugas karena menangkap ikan di perairan Indonesia tetapi tidak memiliki dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;
- Bahwa, di kapal BV 97576 TS tidak ada surat/dokumen dari pemerintah Indonesia, yang ada beberapa dokumen dari Vietnam yaitu;
  - a.1 (satu) buah buku So Danh Ba Thuyen Vien Tau Ca BV 97576 TS;
  - b.1 (satu) buah buku So Danh Ba Thuyen Vien Tau Ca BV 9395 TS;
  - c.1 (satu) buah Fotocopy Giay Phep Khai Thanc Thuy San;
  - d.1 (satu) buah Giay Chung Nhan Dang Ky Tau Ca BV 97576 TS;
- Bahwa, alat tangkap ikan yang Terdakwa gunakan adalah jarring yang ditarik oleh 2 (dua) buah kapal, mulut jarring bagian atas dilengkapi dengan

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelampung dan dibagian bawah mulut jarring dilengkapi dengan pemberat berupa timah dan rantai besi, kantong jarring berlapis 2 (dua) dan pengoperasian alat sampai dasar laut;

- Bahwa, kapal pasangan untuk melakukan penangkapan ikan sebagai kapal bantu adalah BV 9395 TS yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa, hasil tangkapan yang sudah didapat sekira 2 (dua) palka berada di kapal BV 97576 TS;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat, pada saat berada di tempat kira-kira terdapat banyak ikan, kapal BV 97576 TS yang Terdakwa nahkodai selaku kapal induk menurunkan jaring dan kemudian kapal bantu BV 9395 TS yang dinahkodai NGUYEN VAN UT mendekat ke kapal Terdakwa dan kemudian ABK kapal BV 97576 TS memberikan ujung tali penarik yang tersambung dengan jarring dan kemudian tali penarik tersebut diikatkan dengan tali penarik yang ada di kapal bantu BV 9395 TS, setelah dikaitkan ke tali penarik kemudian jaring diturunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut. Mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan ditarik secara beriringan. Proses penarikan jaring sampai dengan selesai memakan waktu  $\pm 6$  (enam) jam dengan kecepatan kapal 2,5 s.d 2,8 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring kapal yang Terdakwa nahkodai BV 97576 TS dan kapal BV 9395 TS yang dinahkodai NGUYEN VAN UT berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian Terdakwa menerima kembali ujung tali yang tadi dan jaring diangkat ke atas geladak kapal BV 97576 TS yang Terdakwa nahkodai. Selanjutnya ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Buah Kapal (ABK) untuk membersihkan ikan dan memilih ikan. Ikan yang Terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari rata-rata Terdakwa menurunkan jarring sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Terdakwa tidak mencatat posisi lintang bujur pada saat melakukan penangkapan ikan, tetapi trak kegiatan kapal terekam di GPS Terdakwa dengan tanda trak warna hijau kapal Terdakwa sedang berjalan dan tidak melakukan penangkapan ikan, trak warna kuning jalur kapal pasangan Terdakwa dan trak warna putih adalah pada saat kapal Terdakwa sedang menarik jarring bersama-sama dengan kapal pasangannya BV 9395 TS;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan sewaktu ditangkap di kapal Terdakwa BV 97576 TS terdapat alat tangkap jarring *Pair Trawl* 1 (satu) unit yang berada di atas palka siap untuk dioperasikan;
- Bahwa, kapal BV 97576 TS dilengkapi peralatan radio komunikasi dan alat navigasi berupa GPS dan kompas;
- Bahwa, kapal Terdakwa BV 97576 TS adalah sebagai kapal utama sedangkan kapal BV 9395 TS yang berhail melarikan diri sebagai kapal bantu;
- Bahwa, Terdakwa sebagai nahkoda kapal utama yang mengendalikan operasi penangkapan ikan dengan menggunakan jarring *Pair Trawl* yaitu yang mengatur dan menentukan daerah penangkapan, kapan jarring diturunkan dan dinaikkan serta mengatur posisi penarikan jarring dengan kapal bantu;
- Bahwa, alat tangkap *Pair Trawl* tidak bisa dioperasikan hanya dengan satu kapal akan tetapi harus dioperasikan dengan 2 (dua) kapal dengan cara ditarik secara bersama-sama;
- Bahwa, Terdakwa mengakui telah bersalah memasuki perairan Indonesia tanpa dokumen dari Indonesia dan menggunakan alat tangkap *Pair Trawl* tanpa izin;
- Bahwa, pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patrol 357, kapal BV 97576 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kapal BV 97576 TS jenis kayu dengan mesin pokok kapal merk Cummins 12 silinder;
- 1 (satu) Set Jaring *Pair Trawl*;
- 1 (satu) buah GPS Haiyang HIS-70A;
- 1 (satu) buah GPS Haiyang HD-70C;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Radio Icom IC-2300H;
- 1 (satu) buah Radio Sea Eagle 6900;
- 1 (satu) buah Radio Wenden Super 4800;
- 1 (satu) buah Bendera Vietnam;
- Dokumen :
  - a. 1 (satu) buah buku So Danh Ba Thuyen Vien Tau Ca BV 97576 TS;
  - b. 1 (satu) buah buku So Danh Ba Thuyen Vien Tau Ca BV 9395 TS;
  - c. 1 (satu) buah Fotocopy Giay Phep Khai Thanc Thuy San;
  - d. 1 (satu) buah Giay Chung Nhan Dang Ky Tau Ca BV 97576 TS;
- 5 (lima) ikan campur;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian barang bukti tersebut Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) yang di laksanakan pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 bertempat di Dermaga Posal Sabang Mawang;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat sidang dibuka oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penterjemahnya;

Menimbang, bahwa dari sidang Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti kapal yang sandar di dermaga POSAL Sabang Mawang adalah KM. BV 97576 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa NGUYEN HOANG KIET;
- Bahwa kapal BV 97576 TS di ADHOC ke penyidik Lanal Ranai pada tanggal 30 November 2019 karena tertangkap oleh KRI. Bung Tomo-357 saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *pair trawl*;
- Bahwa di atas kapal BV 97576 TS tidak ditemukan ikan hasil tangkapan karena ikan telah dimusnahkan dengan persetujuan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai;
- Bahwa diatas kapal BV 97576 TS ditemukan alat tangkap jarring trawls yang dilengkapi dengan pelampung, rantai pemberat, bola-bola gelinding atau bobbin, tali penarik dan alat penggulungnya;
- Bahwa kapal BV 97576 TS berukuran kurang lebih 140 Gross Tonage (GT);

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal BV 97576 TS masih dalam kondisi baik, terbuat dari kayu dengan lambung berwarna biru lis merah dan anjungan berwarna abu-abu lis putih, menggunakan mesin penggerak Cummins 12 Silinder;
- Bahwa peralatan komunikasi dan navigasi serta bendera Vietnam tidak ada di kapal karena telah diserahkan ke Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai dan ditiptip pada gudang barang bukti Kejaksaan Negeri Natuna sebagai barang bukti bersamaan pada saat penyerahan berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti dan Pemeriksaan Setempat (PS), maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa pemeriksaan dan penangkapan dilakukan terhadap kapal BV 97576 TS yang mengibarkan bendera Vietnam yang di nahkodai oleh Terdakwa NGUYEN HOANG KIET pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, sekira pukul 16.20 WIB, bertempat di wilayah Perairan ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 04° 15' 44" LU - 110° 11' 96" BT;
- o Bahwa kapal ikan BV 97576 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Vung Tau – Vietnam bersama-sama kapal BV 9395 TS sebagai kapal pasangannya untuk melakukan penangkapan ikan di laut;
- o Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, sekira pukul 16.20 WIB, Terdakwa dengan ABK yang berjumlah 14 (empat belas) orang termasuk Nahkoda semua warga negara Vietnam, ditangkap dan diperiksa oleh KRI Bung Tomo-357 pada posisi 04°15'44" LU - 110°11'96" BT karena diduga telah melakukan penangkapan ikan pada posisi 04°16'06" LU - 109°58'00" BT yang merupakan wilayah perairan Indonesia;
- o Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI Bung Tomo-357 terhadap kapal ikan BV 97576 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang berlayar menuju ke kapal ikan Vietnam lainnya untuk minta es guna mengawetkan ikan hasil tangkapan yang ada di kapal BV 97576 TS;
- o Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula, menjaga keselamatan

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal dan ABK. Selain itu juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;

- o Bahwa jumlah ABK BV 97576 TS yaitu 14 (empat belas) orang termasuk Terdakwa semua berkewarganegaraan Vietnam tidak ada yang memiliki seamen book maupun paspor;
- o Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pemilik kapal BV 97576 TS bernama DO VAN TAM beralamat di Ba Ria Vung Tau - Vietnam dan Terdakwa bekerja di kapal BV 97576 TS trip pertama kurang lebih 20 (dua puluh) hari;
- o Bahwa Terdakwa selama 10 (sepuluh) hari pertama melakukan penangkapan ikan di perbatasan wilayah perairan Indonesia dan perairan Malaysia karena tidak mendapatkan hasil kemudian Terdakwa masuk ke perairan Indonesia;
- o Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia atas kemauan sendiri dan telah menurunkan jarring sebanyak 15 (lima belas) kali dengan hasil tangkapan ikan sebanyak 2 (dua) palka;
- o Bahwa setelah kapal Terdakwa BV 97576 TS diperiksa, Terdakwa tidak memiliki surat izin penangkapan ikan dari pemerintah Indonesia dan diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia;
- o Bahwa kapal ikan BV 97576 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, dan Seamen Book, namun memiliki dokumen dari pemerintah Vietnam yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) buah buku So Danh Ba Thuyen Vien Tau Ca BV 97576 TS;
  - b. 1 (satu) buah buku So Danh Ba Thuyen Vien Tau Ca BV 9395 TS;
  - c. 1 (satu) buah Fotocopy Giay Phep Khai Thang Thuy San;
  - d. 1 (satu) buah Giay Chung Nhan Dang Ky Tau Ca BV 97576 TS;
- o Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya pada posisi 04° 16' 06" LU - 109° 58' 00" BT saat dipergoki petugas melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna Utara/ZEEI, walaupun Terdakwa bisa membaca GPS yang ada di dalam kamar atau anjungan kapal ikan BV 97576 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa alat tangkap yang Terdakwa gunakan adalah *Pair Trawl* yaitu jaring yang berupa kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah yang dilengkapi dengan rantai dan bola besi (*bobbin*) dibagian *ground rope* (*tali ris bawah*), untuk membuka mulut jarring dan ditarik menggunakan 2 (dua) buah kapal beroperasi hingga ke dasar laut;
- o Bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Terdakwa ada sebanyak 2 (dua) palka berupa ikan campuran berada di kapal Terdakwa BV 97576 TS;
- o Bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung dibawa ke Vietnam;
- o Bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat. Kapal Terdakwa BV 97576 TS selaku kapal induk menurunkan jaring, kapal BV 9395 TS selaku kapal bantu mendekat ke kapal Terdakwa BV 97576 TS kemudian salah satu ABK kapal BV 97576 TS memberikan ujung tali penarik yang sudah diikat dengan ujung jaring ke kapal BV 9395 TS untuk diikatkan dengan tali penarik yang ada di kapal BV 9395 TS. Setelah tali penarik diikatkan, kedua tali penarik diulur secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring akan terbuka karena dilengkapi oleh bola-bola pelampung di bagian atas jaring dan pemberat rantai di jaring bagian bawah kemudian jaring ditarik secara beriringan. Jaring ditarik selama kurang lebih 6 (enam) jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Terdakwa BV 97576 TS dan kapal BV 9395 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kapal BV 9395 TS mendekat ke kapal Terdakwa BV 97576 TS, untuk memberikan kembali ujung tali yang tadi, selanjutnya jaring diangkat diatas geladak kapal Terdakwa BV 97576 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring dan kemudian Anak Buah Kapal (ABK) membersihkan ikan dan memilih ikan kemudian memasukkan ke dalam palka kapal. Ikan yang didapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari semalam rata-rata kami menurunkan jaring sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- o Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi maupun Ahli Perikanan di atas BV 97576 TS ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap *pair trawl* yang terletak di haluan kapal;
- o Bahwa kapal BV 97576 TS terbuat dari kayu berukuran kurang lebih 142 Gross Tonnage (GT) dengan menggunakan mesin merk Cummins 12 silinder;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota KRI Bung Tomo-357, Terdakwa tahu bahwa bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah laut Indonesia;
- o Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap KRI Bung Tomo-357, kapal Terdakwa BV 97576 TS mengibarkan bendera Malaysia;
- o Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan BV 97576 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI Bung Tomo-357 pada tanggal 28 November 2019 mengibarkan bendera Vietnam dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan BV 97576 TS adalah termasuk kapal asing;
- o Bahwa Ahli Pelayaran berpendapat karena kapal BV 97576 TS memasang bendera Vietnam dan memiliki dokumen kapal dari Vietnam, secara kontruksi kapal tersebut berasal dari Vietnam, semua ABK warga Negara Vietnam, berangkat dan kembali ke Pelabuhan di Vietnam, maka kapal BV 97576 TS adalah kapal penangkap ikan Vietnam;
- o Ahli Pelayaran menerangkan bahwa, berdasarkan peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi, bahwa BV 97576 TS pada saat posisi terdeteksi titik 04°16'06" LU - 109°58'00" BT dan posisi dikejar/dipergoki 04°17'23" LU - 109°59'37" BT dan posisi tertangkap 04°15'44" LU - 110°11'96" BT berada di Wilayah Perairan Indonesia / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna, dimana posisi tertangkap sekitar 7 (tujuh) mil laut masuk ke dalam dari garis batas ZEEI;
- o Bahwa kapal Terdakwa BV 97576 TS adalah sebagai kapal utama sedangkan kapal BV 9395 TS yang berhail melarikan diri sebagai kapal bantu;
- o Bahwa Terdakwa sebagai nahkoda kapal utama yang mengendalikan operasi penangkapan ikan dengan menggunakan jarring Pair Trawl yaitu yang mengatur dan menentukan daerah penangkapan, kapan jarring diturunkan dan dinaikkan serta mengatur posisi penarikan jarring dengan kapal bantu;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa alat tangkap Pair Trawl tidak bisa dioperasikan hanya dengan satu kapal akan tetapi harus dioperasikan dengan 2 (dua) kapal dengan cara ditarik secara bersama-sama;
- o Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda yang bertanggung jawab terhadap kapal BV 97576 TS dan membagi tugas dan jabatan dari masing-masing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut;
- o Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI ZEEI dilarang tanpa ijin terlebih dahulu;
- o Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

- Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

### ATAU

- Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
- Unsur Melakukan penangkapan ikan;
- Unsur Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut secara satu persatu yaitu:

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



## Ad. UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“setiap orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“setiap orang”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari **Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“setiap orang”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan **“setiap orang”** adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Ranai Nomor : Sprin/2-12/XII/2019, tanggal 2 Desember 2019, Surat Perintah Penangkapan Kapal dan Orang dari Satuan Kapal Eskorta Koarmada I KRI Bung Tomo-357 Nomor: Sprin/121/Xi/2019, tanggal 28 November 2019 terhadap KIA BV 97576 TS dan 14 (empat belas) orang ABK (termasuk Nahkoda), kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara.: PDM-07/RNI/02/2020, tanggal 25 Februari 2020, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 April 2020 dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa **NGUYEN HOANG KIET** maka jelaslah sudah pengertian **"setiap orang"** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **NGUYEN HOANG KIET** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. UNSUR MEMILIKI DAN/ATAU MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kata "memiliki dan/atau mengoperasikan" adalah bersifat kumulatif alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa istilah memiliki dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti "mempunyai";

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa pemilik kapal BV 97576 TS adalah DO VAN TAM bealamat di Ba Ria Vung Tau - Vietnam;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa NGUYEN HOANG KIET sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak dan menjaga keselamatan kapal dan ABK selama berlayar di laut;

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengoperasikan kapal berdasarkan Pasal (1) huruf 44 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah suatu bentuk navigasi, yaitu sebagai suatu proses mengarahkan suatu gerak kapal dari satu titik ke titik lainnya dan dari suatu perairan ke perairan lainnya dengan aman dan lancar;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (36) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dimaksud dengan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya,

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (39) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dimaksud dengan kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah nahkoda bukan pemilik dari kapal BV 97576 TS yang mengoperasikan kapal BV 97576 TS dan bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal dan ABK selama berlayar dan menjalankan tugas mengemudikan kapal, menentukan waktu dan daerah penangkapan serta mengatur anak buah kapal sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya di sampaikan maupun dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli Pelayaran serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, bahwa kapal penangkap ikan BV 97576 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam dengan ABK (anak buah kapal) berjumlah 14 (empat belas) orang termasuk Terdakwa semua warga negara Vietnam, dimana pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, sekira pukul 16.20 WIB dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal penangkap ikan BV 97576 TS oleh KRI Bung Tomo-357 karena pada posisi 04°16'06" LU - 109°58'00" BT terdeteksi oleh KRI Bung Tomo-357 dan kemudian dilakukan pengejaran sampai dengan tertangkap pada posisi 04°17'23" LU - 109°59'37" BT yang saat itu sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan BV 97576 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada posisi 04°15'44" LU - 110°11'96" BT oleh KRI Bung Tomo-357 berbendera Vietnam;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kapal BV 97576 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa mengibarkan bendera Vietnam, dan tidak memiliki surat/dokumen kapal dari pemerintah Indonesia dan tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, oleh karena itu kapal BV 97576 TS adalah kapal ikan asing sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”** telah terpenuhi;

## **Ad. UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat dari pelabuhan Vung Tau – Vietnam dengan menggunakan kapal BV 97576 TS bersama-sama dengan kapal BV 9395 TS selaku kapal pasangannya berlayar ke laut untuk mencari ikan. Setelah sekitar 20 (dua puluh) hari di laut dan beberapa kali menurunkan jarring mendapat ikan kurang lebih 2 (dua) palka, pada saat kapal BV 97576 TS berlayar menuju ke kapal ikan Vietnam lainnya untuk minta es guna mengawetkan ikan hasil tangkapan yang ada di kapal BV 97576 TS pada

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 November 2019 kapal BV 97576 TS yang Terdakwa nahkodai ditangkap petugas patrol Indonesia 357;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan oleh KRI Bung Tomo-357 ditemukan alat tangkap berupa jarring Trawl berada di atas kapal;

Menimbang, bahwa alat tangkap yang Terdakwa gunakan adalah jarring *Pair Trawl* yaitu alat tangkap ikan berupa kantong dengan menggunakan pelampung di bagian atas mulut jarring, pemberat di bagian bawah yang dilengkapi dengan rantai pengejut dan bola gelinding di bagian *ground rope*, dan ditarik menggunakan 2 (dua) buah kapal dan beropersi hingga ke dasar laut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat. Kapal Terdakwa BV 97576 TS selaku kapal induk menurunkan jaring, kapal BV 9395 TS selaku kapal bantu mendekat ke kapal Terdakwa BV 97576 TS kemudian salah satu ABK kapal BV 97576 TS memberikan ujung tali penarik yang sudah diikat dengan ujung jaring ke kapal BV 9395 TS untuk diikatkan dengan tali penarik yang ada di kapal BV 9395 TS. Setelah tali penarik diikatkan, kedua tali penarik diulur secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring akan terbuka karena dilengkapi oleh bola-bola pelampung di bagian atas jaring dan pemberat rantai di jaring bagian bawah kemudian jaring ditarik secara beriringan. Jaring ditarik selama kurang lebih 6 (enam) jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Terdakwa BV 97576 TS dan kapal BV 9395 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kapal BV 9395 TS mendekat ke kapal Terdakwa BV 97576 TS, untuk membnerikan kembali ujung tali yang tadi, selanjutnya jaring diangkat diatas geladak kapal Terdakwa BV 97576 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring dan kemudian Anak Buah Kapal (ABK) membersihkan ikan dan memilih ikan kemudian memasukkan ke dalam palka kapal. Ikan yang didapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari semalam rata-rata kami menurunkan jaring sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) palka ikan campuran berada di kapal Terdakwa BV 97576 TS;

Menimbang, bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak ikan akan dibawa ke Vietnam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur melakukan penangkapan ikan”** telah terpenuhi;

## **Ad. UNSUR DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA:**

Menimbang, bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas :

1. Perairan Indonesia
2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 Angka (21) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Ahli Bidang Pelayaran sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, posisi terdeteksi 04°16'06" LU - 109°58'00" BT, posisi dikejar 04°17'23" LU - 109°59'37" BT dan posisi 04°15'44" LU - 110°11'96" BT dimana kapal penangkap ikan asing BV 97576 TS dengan nahkoda NGUYEN HOANG KIET diperiksa dan ditangkap KRI Bung Tomo-357 karena tertangkap sedang melakukan tindak pidana perikanan berada di Laut Natuna Utara;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan asing BV 97576 TS dengan nahkoda NGUYEN HOANG KIET yang diperiksa dan ditangkap KRI Bung Tomo-357 pada tanggal 28 November 2019 pada posisi 04°15'44" LU - 110°11'96" BT benar berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **"unsur DI Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)"** telah terpenuhi;

## **Ad. UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN**

### **(SIPI):**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal BV 97576 TS tidak memiliki dokumen kelengkapan dari

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dengan demikian maka kapal penangkap ikan asing BV 97576 TS dengan nahkoda NGUYEN HOANG KIET telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah 20 (dua puluh) hari Terdakwa menangkap ikan di laut, sekira pukul 16.20 WIB pada tanggal 28 November 2019 datanglah kapal patroli KRI Bung Tomo-357 ke arah kapal Terdakwa. Pada saat itu kapal Terdakwa BV 97576 TS sedang berlayar menuju kapal ikan Vietnam lainnya untuk minta es guna mengawetkan ikan hasil tangkapan yang ada di kapal BV 97576 TS;

Menimbang, bahwa setelah kapal Terdakwa BV 97576 TS diperiksa, Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa di kapal Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, dan Seamen Book, maka bertentangan sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI)” telah terpenuhi;

### **Ad. UNSUR YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, DAN TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN:**

Menimbang, bahwa maksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menentukan dan menegaskan pelaku dari peristiwa pidana yang terjadi, yang mana tidak dilakukan secara pribadi,

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut di atas adalah merupakan unsur-unsur hukum yang bersifat alternatif antara unsur hukum satu dengan unsur hukum yang lain, hal ini ditandai dari adanya tanda baca koma di setiap unsur-unsur hukum tersebut, sehingga oleh karena unsur-unsur hukum tersebut bersifat alternatif antara unsur hukum satu dengan unsur hukum yang lain maka terpenuhi salah satu unsur hukum tersebut di atas, maka terbuktilah unsur tersebut tanpa harus terpenuhi semua unsur-unsur hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, terdakwa NGUYEN HOANG KIET selaku Nahkoda BV 97576 TS adalah merupakan kapal utama yang berpasangan dengan kapal BV 9395 TS sebagai kapal bantu yang dinakhodai oleh NGUYEN VAN UT (berhasil melarikan diri), yang keduanya digunakan secara bersama-sama menarik 1 (satu) unit jaring yang sama yaitu *Pair Trawl*;

Menimbang, bahwa secara teknis operasional jaring *pair trawl* dalam operasionalnya tidak dapat dioperasikan hanya dengan menggunakan 1 (satu) buah kapal, melainkan jaring *pair trawl* harus dihela atau ditarik oleh dua unit kapal, maka kapal Terdakwa BV 97576 TS dan kapal NGUYEN VAN UT BV 9395 TS (yang berhasil melarikan diri) merupakan satu kesatuan dalam operasional kapal penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa kapal Terdakwa BV 97576 TS sebagai kapal utama yang secara teknis menentukan lokasi penangkapan, kapan waktu menurunkan, menarik dan mengangkat jaring sedangkan kapal BV 9395 TS selaku kapal pasangannya atau kapal pendukung/bantu selalu mengikuti perintah dari kapal utama, termasuk mengatur jarak dan kecepatan kapal pada saat menarik jaring *pair trawl*. Maka dengan demikian Terdakwa secara bersama-sama dengan NGUYEN VAN UT atau sebaliknya telah melakukan tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan pendapat dari para Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan,

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum **“yang melakukan, menyuruh melakukan perbuatan”** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke Dua Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geen straf zonder schuld) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda BV 97576 TS dari Pelabuhan Vung Tau-Vietnam bersama-sama dengan NGUYEN VAN UT nahkoda kapal BV 9395 TS (yang berhasil melarikan diri) berlayar menuju ke perairan laut untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa pada 10 (sepuluh) hari pertama Terdakwa bersama kapal pasangannya melakukan penangkapan ikan di perbatasan perairan Indonesia dan perairan Malaysia, namun karena tidak mendapatkan hasil, Terdakwa bersama kapal pasangannya masuk ke perairan Indonesia;

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di perairan Indonesia Terdakwa sudah menurunkan jarring sebanyak 15 (lima belas) kali dan mendapatkan hasil tangkapan berupa ikan campur sebanyak 2 (dua) palka. Bahwa menangkap ikan di perairan Indonesia dilakukan oleh Terdakwa atas kesadaran sendiri, maka Majelis dapat berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya “kesengajaan” untuk melakukan suatu perbuatan walau pun tidak selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempus Delicti*) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (*Noodweer*) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI Laut Natuna) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembenar dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, adalah ZEEI. Bahwa dari keterangan para Saksi penangkap, Ahli Bidang Pelayaran kapal BV 97576 TS yang ditangkap dan diperiksa oleh KRI Bung Tomo-357 pada posisi 04°15'44" LU - 110°11'96" BT yaitu perairan ZEEI telah melakukan penangkapan ikan secara illegal, dengan barang bukti adanya satu unit jaring *Pair Trawl* di atas palka dan ikan campuran hasil tangkapan di dalam palka kapal adalah alat untuk melakukan tindak pidana dan hasil tindak pidana yang dilakukan NGUYEN HOANG KIET sebagai nakhoda kapal BV 97576 TS;

Menimbang, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipidana penjara;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 United Nations Conventions on the Law of the Sea, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap terdakwa hanya dikenai hukuman pidana denda, dalam hal ini juga diperkuat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan : “dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit kapal BV 97576 TS dengan mesin pokok kapal merk Cummins 12 silinder, 1 (satu) buah) GPS Haiyang His-70A, 1 (satu) buah GPS Haiyang HD-70C, 1 (satu) buah Radio Icom IC-2300H, 1 (satu buah Radio Sea Eagle 6900, 1 (satu) buah Radio Weden Super 4800, agar dirampas untuk Negara, 1 (satu) unit alat tangkap Trawl, Dokumen Vietnam yang terdiri dari : a).1 (satu) buah buku So Danh Ba Thuyen Vien Tau Ca BV 97576 TS, b).1 (satu) buah buku So Danh Ba Thuyen Vien Tau Ca BV 9395 TS, c).1 (satu) buah Fotocopy Giay Phep Khai Thang Thuy San, d).1 (satu) buah Giay Chung Nhan Dang Ky Tau Ca BV 97576 TS dan  $\pm$  5 (lima) ekor ikan campur yang merupakan sebagian ikan yang disisihkan dari barang bukti ikan yang telah dimusnahkan, agar dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah bendera Vietnam agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang bersangkutan dengan perkara ini yang tidak diajukan di depan persidangan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada nelayan setempat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia serta nelayan setempat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing:

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NGUYEN HOANG KIET** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan dan menyuruh melakukan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke Dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NGUYEN HOANG KIET**, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit kapal BV 97576 TS beserta Mesin Pokok Kapal (MPK) merk Cummins 12 Silinder;
  - 1 (satu) buah GPS Haiyang HIS-70A;
  - 1 (satu) buah GPS Haiyang HD-70C;
  - 1 (satu) buah Radio Icom IC-2300H;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Radio Super Star Sea Eagle 6900;
- 1 (satu) buah Radio Weden Super 4800;

## **Dirampas untuk Negara ;**

- 1 (satu) Unit Alat tangkap Trawl;
- 5 (lima) ekor ikan campur;
- Dokumen kapal berupa:
  - 1). So Danh Ba Thuyen Vien Tau Ca BV 97576 TS;
  - 2). So Danh Ba Thuyen Vien Tau Ca BV 9395 TS;
  - 3). Fotocopy Giay Phep Khai Thanc Thuy San;
  - 4). Giay Chung Nanh Dang Ky Tau Ca BV 97576 TS;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah bendera Vietnam;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Jum'at, tanggal 8 Mei 2020, oleh kami **NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua, **SUGENG SULISTIAWAN, S.H. dan IR. UNTUNG SUNARDI, M.M.** Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERA TRISNAWATI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **IMMANUEL TARIGAN, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Juru Bahasa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

**SUGENG SULISTIAWAN, S.H.**

**NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum**

dto

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**IR. UNTUNG SUNARDI, M.M.**

Panitera Pengganti,  
dto

**ERA TRISNAWATI, S.H.**

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran